



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. KASIH KARUNIA SEJATI
TENTANG
KULIAH TAMU DAN SINKRONISASI KURIKULUM
BERSAMA PRAKTIKI

Nomor: 26.8.5/UN32.10/KS/2026
Nomor: F. 0508/UM/KKS/2/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal **27**, bulan **Agustus** tahun **2026** (27-08-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn., Ketua Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Alfiah,A.Md, Supervisor PT. Kasih Karunia Sejati** , dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Kasih Karunia Sejati berkedudukan di Jalan Bandulan Bar No 36 Bandulan, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kuliah Tamu Praktisi dan Sinkronisasi Kurikulum yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program kuliah tamu dan sinkronisasi kurikulum yang dilaksanakan oleh praktisi dari perwakilan PT. Kasih Karunia Sejati.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup kegiatan kuliah tamu bersama praktisi dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan Kerja Sama dalam acara kuliah tamu dan sinkronisasi bersama praktisi sehingga menghasilkan sarjana-sarjana terapan yang unggul.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Magang Mahasiswa minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak Agustus 2026 – Agustus 2027

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Desain Mode
Fakultas Vokasi,

Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn.
NIP 197811082005012002

PIHAK KEDUA,
PT. Kasih Karunia Sejati
Supervisor,



Alfiah, A.Md.

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP 196806041997021001



LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
DESAIN MODE FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. KASIH KARUNIA SEJATI

TENTANG
KULIAH TAMU PRAKTIKSI

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang
Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Desain Mode
Fakultas Vokasi,



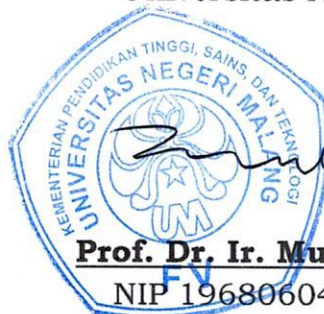
Dr. Nurul Hidayati, S.Pd., M.Sn.
NIP 197811082005012002

PIHAK KEDUA,
PT. Kasih Karunia Sejati
Supervisor,

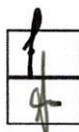


Alfiah, A.Md.

MENGETAHUI
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
NIP 196806041997021001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
FAKULTAS VOKASI (FV)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 21.8.31/UN32.10/KP/2026**

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PRAKTISI MATAKULIAH TEKNOLOGI GARMEN
PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE FAKULTAS
VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEMESTER GASAL 2026/2027**

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran praktis dan aplikatif serta meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri tentang Teknologi Garmen pada Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Semester Gasal 2026/2027, dipandang perlu mengangkat Dosen Praktisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan Dosen Praktisi Matakuliah Teknologi Garmen pada Program Studi Sarjana Terapan DESain Mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Semester Gasal 2026/2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
4. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 48 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun 2026;
7. Keputusan Rektu Universitas Negeri Malang Nomor 3.3.1/UN32/KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PRAKTISI MATAKULIAH TEKNOLOGI GARMEN PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- KESATU : Mengangkat Alfiah, A.Md. dari PT KKS (EMBA Group) sebagai Dosen Praktisi Matakuliah Teknologi Garmen pada Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Semester Gasal 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dekan ini.
- KEDUA : Dosen Praktisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk mengajar matakuliah Teknologi Garmen pada Program Studi Sarjana Terapan Desain Mode Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang Semester Gasal 2026/2027 sejumlah 12 js mulai tanggal 24 Agustus-28 Agustus 2026 dengan jadwal tugas mengajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dekan ini.
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 21 Agustus 2026
DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



NIP 196806041997021001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 21.8.31/UN32.10/KP/2026
 TANGGAL 21 AGUSTUS 2026
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PRAKTIISI MATAKULIAH
 TEKNOLOGI GARMEN PADA PROGRAM STUDI
 SARJANA TERAPAN DESAIN MODE FAKULTAS
 VOKASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEMESTER
 GASAL 2026/2027

JADWAL TUGAS MENGAJAR DOSEN PRAKTIISI MATAKULIAH TEKNOLOGI GARMEN PADA
 PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN DESAIN MODE FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS
 NEGERI MALANG SEMESTER GASAL 2026/2027

No.	Matakuliah	SKS	JS	Offering	Kelas	Hari	Jam	Ruang	Nama Dosen
1	DTBN236019 Teknologi Garmen	3	6	11NA	A	Rabu, 26 Agustus 2026	1-6	B36.101	Alfiah, A.Md.
2	DTBN236019 Teknologi Garmen	3	6	11NB	B	Kamis, 27 Agustus 2026	1-6	B36.101	Alfiah, A.Md.

Ditetapkan di Malang
 DEKAN FAKULTAS VOKASI
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

 MULADI
 NIP. 196806041997021001